



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/340/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2022-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Daerah/Kepala Daerah yang berperan sebagai sosok mitra utama, tokoh sentra dan figure ibu dengan memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistic integrative di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dan perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan penetapan Hj. Permana Sari Edi Raya Samsuri, S.Si., M.M., MBA sebagai Bunda PAUD Kabupaten Barito Selatan telah berakhir dan berakhirnya Periode Bupati Barito Selatan Tahun 2017-2022, Sehingga perlu diganti dengan penetapan Bunda PAUD Kabupaten Barito Selatan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Pedoman Peran Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2024.
- KEDUA** : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu a.n. LISDA ARRIYANA, S.Sos.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan pengelolaan Anak Usia Dini yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA